UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat 1 yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaannnya Upah Minimum Regional di Pelabuhan Tanjung Buton masih kurang baik karena masih minimnya upah yang diterima dari para buruh/pekerja yaitu hanya menerima sekitar Rp. 700.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00 dalam setiap bulannya. Disamping itu kurang diperhatikan oleh pemerintah mengenai upah buruh/pekerja yang berada di Kabupaten Siak khususnya yang berada di Pelabuhan Tanjung Buton padahal buruh bongkar muat barang itu merupakan salah satu alternatif kelancaran Pelabuhan Tanjung Buton.
2. Hambatan pelaksanaannya yaitu adanya potongan upah buruh yang terkadang digunakan untuk membeli keperluan buruh bekerja, biasanya perusahaan tidak melaporkan kepada pihak Disnaker bahwa ia tidak dapat membayar sesuai upah minimum dan tidak adanya Perda yang mengatur secara langsung dimana hanya tergantung pada Pergub.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setidaknya pihak pemerintah memperhatikan para buruh yang bekerja sebagai bongkar muat barang yang berada di Pelabuhan Tanjung Buton karena itu merupakan salah satu alternatif kelancaran pelabuhan.
2. Diharapkan untuk ketua buruh agar tidak memotong upah terlalu sering, karena upah itu merupakan salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.